DIPONEGORO LAW JOURNAL
Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019
Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

PROBLEMATIKA KETENTUAN ALIH TEKNOLOGI MELALUI LISENSI PATEN DI INDONESIA

Nur Aisyah Thalib*, Budi Santoso, Paramita Prananingtyas
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nuraisyahthalib@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 8 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat ketidaksinkronan antara Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 dengan Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2016. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah, menyatakan, Perjanjian Lisensi dalam Pasal 5 ayat (1) "wajib" dilakukan pencatatan oleh Menteri, sementara itu, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri berbunyi, suatu pencatatan perjanjian Lisensi tersebut didasarkan atas suatu "permohonan pendaftaran oleh pemohon", baik secara sendiri maupun atas dasar orang yang diberi kuasa. Sepanjang berhubungan dengan alih teknologi, bagian yang harus diperhatikan dalam proses alih teknologi adalah: (1) *agreement*, (2) *performance*, and (3) *law*. Sehubungan dengan ini, pemerintah harus menyusun strategi industrialisasi dengan pengaturan alih teknologi yang progresif tetapi tidak mematikan daya ikhtiar sambil memberikan pengusaha nasional fasilitas yang cukup untuk mempercepat proses alih teknologi asing. Untuk mencapai sasaran optimal diperlukan peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang perbendaharawan, yang mengatur prosedur pembelian barang modal pemerintah dari luar negeri yang menggunakan teknologi mutakhir, agar dalam waktu singkat para ahli dapat mengambil alih pekerjaan yang sekarang masih ditugaskan kepada ahli bangsa asing.

Kata kunci : Problematika; Alih Teknologi; Perjanjian Lisensi Paten

Abstract

This research aims to analyze Government Regulation No. 36 the year 2018 About Recording intellectual property license agreements and regulations the Minister of Justice and human rights no. 8 the year 2016. Based on research results, there is inconsistency between Government Regulation No. 36 the year 2018 with the Ministerial Regulation No. 8 Year 2016. Article 7 paragraph (1) of the Regulation, States, the license agreement in article 5 paragraph (1) "mandatory" done recording by the Minister, in the meantime, article 2 paragraph (2) of the regulation the Minister reads, a recording of a license agreement is based upon the an "application for registration by the applicant", either by itself or on the basis of the authorized person. All related to technology transfer, the part that must be considered in the process of technology transfer are: (1) the agreement, (2) performance, and (3) of the law.In connection with this, the Government should devise a strategy of industrialization with progressive technology transfer arrangements but do not turn off the power while giving endeavor entrepreneurs national facilities to accelerate the process of technology transfer foreign. To achieve the optimum target needed government regulation to govern the implementation of law perbendaharawan, which regulates the procedure for the purchase of capital goods from overseas Governments that use the latest technologies, so that in time brief the experts can take over the work currently assigned to foreign Nations experts.

Keywords : Problems; Technology Transfer; Patent License Agreement

I. PENDAHULUAN

Kekuatan negara-negara berkembang dan peningkatan standar hidup mereka, sangat tergantung pada pengembangan kemampuan sains dan teknologi negara-negara tersebut. Setiap negara secara bertahap akan memprioritaskan upaya dan potensinya untuk penelitian dan pengembangan kemampuan teknologi yang menjadi basis industrialisasi negara.

Pengembangan kebijakan teknologi di negara berkembang tergantung pada kemampuan teknologi lokal dan transfer teknologi yang dipilih dari luar negeri, yang dapat melengkapi penelitian dan pengembangan nasional serta pertumbuhan teknologi yang diciptakan oleh kemampuan lokal. Hal ini perlu memperkuat perolehan kapasitas negara-negara untuk memperhitungkan kebutuhan teknologinya, mengkaji opsi untuk transfer teknologi, yang sejalan dengan kekayaan sumber daya dan tujuan pembangunan sosial-ekonomi pada saat yang tepat, merundingkan syarat dan ketentuan terbaik dari yang terbaik dan akhirnya, dapat menggunakan teknologi ini secara efisien, untuk memaksimalkan dampaknya pada proses pembangunan negara.

Teknologi dapat juga ditransfer atau diperoleh secara non-komersial, antara lain melalui diseminasi dan penggunaan informasi teknologi cetak (seperti publikasi ilmiah dan teknis), pergerakan orang dari negara berkembang ke negara - negara berkembang lainnya, program pertukaran tenaga pengajar dan pelatihan di lembaga penelitian dan pengembangan di negara lain, dan pertukaran informasi dan staf melalui program kerjasama teknis.

Pilihan terhadap satu atau lebih aturan yang diberlakukan untuk transfer teknologi secara komersial, kepada negara berkembang adalah suatu gambaran yang mencerminkan pertimbangan hukum, teknis, ekonomi, dan sosial-budaya juga politik yang berbeda dalam konteks pertimbangan ulang, sementara di sisi lain, ada kepentingan yang berbeda antara pengalih teknologi dan penerima teknologinya, sebaliknya, kepentingan pemerintah dalam memastikan kedudukan hukum antara pihak-pihak, untuk akuisisi teknologi di bawah pelaksanaan syarat dan ketentuan yang wajar dan adil, dan promosi pembangunan ekonomi di negara ini.

Teknologi bisa didapat dengan 4 (empat) cara, yaitu dengan cara dibeli tetapi harganya mahal, dengan kerjasama / *joint venture*, dengan *know-how agreement* yaitu bagaimana mengetahui teknologi itu, dan perjanjian lisensi, dimana perjanjian lisensi itu tidak boleh merugikan, baik langsung maupun tidak langsung pada perekonomian nasional serta tidak boleh menghambat kemampuan terhadap teknologi tersebut, apabila dilanggar, perjanjian lisensi itu akan ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Berdasarkan 4 (empat) metoda alih teknologi secara komersil di atas, penulisan ini hanya mengambil salah satu cara, yakni

melalui kontrak lisensi, sebagaimana yang telah ada diatur di dalam ketentuan hak kekayaan intelektual, khususnya di dalam Undang-undang Paten Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, juga Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Pemilihan kajian penelitian skripsi mengenai cara lisensi dalam alih teknologi di sini, adalah mengingat telah dimilikinya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual yang sudah sangat lama sekali ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia (sudah terjadi kefakuman hukum selama beberapa dekade khususnya mengenai pencatatan perjanjian lisensi), yang sudah memiliki peraturan hak kekayaan intelektual dengan telah melewati beberapa kali pergantian peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini adalah suatu harapan bagi masyarakat Indonesia sekaligus bagi Negara Indonesia untuk dapat mewujudkan penguasaan dan pemilikan terhadap teknologi dari luar / asing.

Menurut Pasal 79 Undang-undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 ayat (1), bahwa Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan oleh Menteri dengan dikenai biaya, (2) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dan tidak diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi dimaksud tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 yang berbunyi :

Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi.

Ketentuan ini sangat jelas adanya pembatasan-pembatasan terhadap perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak agar jangan sampai langsung atau tidak langsung dapat merugikan kepentingan bangsa Indonesia, khususnya di dalam perekonomian nasional juga kemampuan dalam penguasaan dan kepemilikan di bidang teknologi dimaksud.

Hal senada juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual Pasal 7 ayat (1) bahwa Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilakukan pencatatan oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat: a. merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia; b. memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa

Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi; c. mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan/atau d. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual Pasal 2, khususnya yang terdapat dalam ayat (2) nya berbunyi bahwa suatu pencatatan perjanjian Lisensi tersebut adalah didasarkan atas suatu permohonan pendaftaran oleh pemohon, baik secara sendiri maupun atas dasar pendelegasian atau orang yang diberi kuasa atas itu. Artinya pendaftaran terhadap perjanjian Lisensi disini, sifatnya adalah adanya kesadaran sendiri dari pemohon untuk mendaftarkan, dan tidak adanya suatu unsur paksaan atau kewajiban untuk didaftarkan.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. . Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,[1] sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.[2] Berdasarkan keterangan di atas maka yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature -literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis.Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menemukan tentang problematika ketentuan alih teknologi melalui lisensi Paten di Indonesia.[3]Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu ketentuan alih teknologi melalui lisensi Paten.

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana mengggunakan data sekunder sebagai bahan dasarnya, dan data primer sebagai bahan penunjang.Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa bahan hukum primer, dan sekunder.[4]

[1] Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 20.

[2] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 13.

[3] Roni Hanitjo Soemitro, *Op.Cit*., hlm. 35.

[4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*., hlm. 24.

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.Analisis kualitatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama.Analisis kualitatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Data - data yang telah dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini hubungan antara teori yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis dan dikaji kemudian disistematiskan menjadi analisis data yang disusun dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Problematika Ketentuan Alih Teknologi Melalui Lisensi Paten Di Indonesia

1. Problematika Peraturan Perundangan-Undangan

Mengingat telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, sebelumnya telah didahului dengan diterbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 8 Tahun 2016.

Pasal 80 Undang-undang Paten menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Menteri.Akhirnya pencatatan perjanjian lisensi ini telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2016.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa ketentuan paten di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari Undang-undang Paten No. 6 Tahun 1989, Undang-undang Paten No. 14 Tahun 2001, terakhir dengan berlakunya Undang-undang Paten No. 13 Tahun 2016. Artinya, selama ini sepanjang berkaitan dengan perjanjian lisensi terhadap Kekayaan Intelektual, tidak pernah dilakukan pencatatan ataupun pendaftaran serta diumumkan oleh pihak Menteri Hukum dan HAM. Singkatnya pemerintah dan bangsa Indonesia umumnya tidak pernah mengetahui hal isi perjanjian atau kontrak lisensi yang dibuat oleh para pihak, yaitu antara pemilik teknologi asing dengan penerima lisensi dari pihak perusahaan Indonesia, apakah mengandung klausula yang langsung atau tidak langsung telah merugikan kepentingan ekonomi Indonesia, atau menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi?

Undang-Undang Paten tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pemerintah dapat melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap isi perjanjian mengenai ruang lingkup pembatasan-pembatasan tersebut. Ketidakjelasan mengenai makna dan ruang lingkup pembatasan oleh Kantor Paten sebagai wakil pemerintah dapat saja disalahgunakan oleh pihak *licensor*. Pemberi teknologi dapat memanfaatkan ketidakjelasan yang belum diatur oleh pemerintah dengan mengajukan dalih bahwa perjanjian lisensi pada dasarnya adalah tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata yakni mendasarkan diri pada asas kebebasan berkontrak untuk

menentukan isi dan macam perjanjian.[5]

2. Problematika Mekanisme Alih Teknologi Melalui Paten

Kekuatan negara-negara berkembang dan peningkatan standar hidup mereka, sangat tergantung pada pengembangan kemampuan sains dan teknologi negara-negara tersebut.

Pengembangan kebijakan teknologi di negara berkembang tergantung pada kemampuan teknologi lokal dan transfer teknologi yang dipilih dari luar negeri, yang dapat melengkapi penelitian dan pengembangan nasional serta pertumbuhan teknologi yang diciptakan oleh kemampuan lokal.

Teknologi bisa didapat dengan 4 (empat) cara, yaitu dengan cara dibeli tetapi harganya mahal, dengan kerjasama / *joint venture*, dengan *know-how agreement* yaitu bagaimana mengetahui teknologi itu, dan perjanjian lisensi.

Menurut Fuller yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo harus diletakkan pada delapan nilai-nilai yang dinamakan *principle of legality* (prinsip legalitas) yang menjadi syarat keberadaan sistem hukum, memberikan pengkualifikasian bagi sistem sebagai satu kesatuan yang mengandung suatu moralitas tertentu.Kedelapan nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut.

1. Harus ada peraturan terlebih dahulu; hal ini berarti, tidak ada tempat bagi keputusan secara ad hoc, atau tindakan yang bersifat arbiter.
2. Peraturan itu harus diumumkan secara layak.
3. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
4. Perumusan peraturan itu harus jelas dan terperinci; ia harus dapat dimengerti oleh rakyat.
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin.
6. Di antara semua peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain.
7. Peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah.
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dan peraturan yang telah dibuat.

Indonesia belum ada peraturan pemerintah tentang pengawasan lisensi teknologi yang dibeli maupun yang dibayar oleh perusahaan cabang atau *joint-venture* dengan perusahaan asing. Karena tidak ada pengawasan transfer uang asing, maka biaya royalti seringkali diselundupkan dalam biaya-biaya lain seperti bahan-bahan dari luar negeri, *consulting fee*, apa yang dinamakan *technical management fee*, dan sebagainya.[6]

3. Analisa

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi

[5] Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm 174

[6] Ibid, hlm 30.

Kekayaan Intelektual, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2berbunyi bahwa suatu pencatatan perjanjian Lisensi tersebut adalah didasarkan atas suatu permohonan pendaftaran oleh pemohon, baik secara sendiri maupun atas dasar pendelegasian atau orang yang diberi kuasa atas itu. Artinya pendaftaran terhadap perjanjian Lisensi di sini, sifatnya adalah kesadaran sendiri/sukarela dari pemohon untuk mendaftarkan, dan tidak adanya suatu unsur keharusan/paksaan atau kewajiban untuk didaftarkan.

Mencermati Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, terlihat adanya ketidak tegasan dari pemerintah Indonesia dalam melaksanakan ketentuan pencatatan perjanjian lisensi ini.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, seperti misalnya bunyi Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilakukan pencatatan oleh Menteri.

Berdasarkan bunyi dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 di atas, terdapat suatu pendelegasian/mandat yang diberikan kepada Menteri untuk melaksanakan pencatatan/pendaftaran perjanjian lisensi Paten tersebut. Mengenai pencatatan/pendaftaran perjanjian lisensi Kekayaan Intelektual umumnya dan Paten khususnya, telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan.

Ketentuan daripada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2016 ini, mensyaratkan suatu pendaftaran/pencatatan itu adalah didasarkan adanya suatu permohonan oleh pihak pemohon. Artinya, tidak akan ada pendaftaran tanpa suatu permohonan.

Sehubungan dengan hal ini, sangat jelas kelihatan bahwa antara Peraturan Pemerintah dimaksud dengan Peraturan Menteri tersebut menyangkuthalpencatatan/pendaftaran perjanjian Lisensi terhadap Kekayaan Intelektual umumnya dan Paten khususnya, tidak ada sinkronisasi (kesesuaian/keserasian) antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini semestinya tidak terjadi dalam suatu sistem hukum yang berlaku di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan keraguan dan ketidakpastian.

B. Proses Pemerintah Mengatasi Problematika Ketentuan Alih Teknologi Melalui Lisensi Paten Di Indonesia

1. Pembenahan Regulasi

Berkaitan dengan ini, di Indonesia, sejauh yang berlaku dalam hal pemindahan teknologi, tidak ada peraturan khusus tentang pemindahan teknologi yang telah dikeluarkan, bagaimanapun, penyebarannya dalam beberapa bidang dapat dijumpai dalam berbagai peraturan.

Sushine dan Buxbaum[7] menyatakan bagian yang harus diperhatikan dalam proses alih teknologi adalah : (1) *agreement*, (2) *performance*, *and* (3) *law*.

Maulana[8] berpendapat bahwa ketidakjelasan Pasal 71 Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 lama (Pasal 78 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 baru) meningkatkan keraguan para pihak yang membuat perjanjian lisensi dan kemungkinan salah penggunan (*mis-use*) dari pasal ini yang akan dilakukan oleh pemberi lisensi atau oleh Kantor Paten.

2. Kemudahan Proses

Terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lisensi Paten dalam rangka alih teknologi. Hambatan-hambatan ini banyak disebabkan oleh kekurangsiapan investor domestik mempersiapkan rencana pengalihan teknologi dan kurangnya bekal pengetahuan baik mengenai teknologi yang dialihkan maupun hukum negara *licensor*, di samping terdapat unsur kesengajaan dari pihak *licensor* untuk mengalihkan teknologi sedikit demi sedikit tetapi tidak berhasil sampai berakhirnya perjanjian. Demikian juga pihak Pemerintah belum melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap isi perjanjian lisensi Paten untuk menjamin perlindungan hukum bagi *investor* dometik dari klausula-klausula yang merugikan *licensee* dan merugikan kepentingan pengalihan dan pengembangan teknologi.

3. Komparasi

Berdasarkan pendapat Simpson, maka salah satu negara maju di dunia yang akan dijadikan contoh dan perbandingan dalam penelitian ini adalah negara Jepang. Jepang sebenarnya adalah negara Asia yang semula tertutup dan menganut *civil law*, tetapi telah mengadopsi doktrin-doktrin yang berkembang dalam sistem *common law*.Hingga saat ini, perkembangan teknologi dan ekonomi Jepang diakui telah dipacu oleh pengembangan hukumnya yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat.

Memperhatikan aturan dari negara China, dalam hal ini China, untuk melindungi hak paten, mengatur tindakan lisensi dan mempromosikan penggunaan yang tepat dari hak paten, Kantor Kekayaan Intelektual negara China (yaitu "SIPO") diundangkan, di bawah Undang-Undang Paten China dan undang-undang Kontrak, dan merilis Tindakan Administratif untuk Merekam Perjanjian Lisensi ("Ukuran"), yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2011. Menurut Ukuran, pemilik paten dapat mencatat perjanjian lisensi secara resmi untuk melindungi kepentingan mereka atas paten China berlisensi di China.

4. Analisa

Kenyataannya, praktik sistem pendaftaran tersebut tidak pernah dihiraukan. Sering kali pihak lisensor tidak mau mendaftarkan di Kantor

[7] Ibrahim Idham, 1985, *Alih Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi*, Jakarta: FH UI, hlm 285
[8] Ibid, hlm. 52

Paten, walaupun sudah jelas maksud dari sistem pendaftaran tersebut adalah untuk memberikan penegasan mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga jika suatu perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor Paten. Lebih dari itu, terhadap hal tidak dilakukannya pendaftaran ini ada anggapan kalau didaftarkan di Kantor Paten dirasakan tidak efisien.[9]

Belum adanya suatu instansi yang dapat memberikan informasi secara luas yang berkaitan dengan proses alih teknologi yang akan dituangkan dalam perjanjian lisensi HKI, mendukung pentingnya negosiasi sebelum perjanjian diadakan. Pihak yang paling berkepentingan dalam memajukan teknologi (*licensee*) seharusnya lebih cermat dan waspada menilai dan menimbang isi kontrak lisensi HKI berkaitan dengan teknologi ataupun HKI yang terkandung di dalamnya.

Apabila dihubungkan alih teknologi dan sistem Paten yang ada di Indonesia, maka peranan pemerintah seharusnya dapat memberdayakan sistem Paten dan pengaturan lisensi Paten untuk memberikan insentif yang efektif terhadap *incentive activity* dan begitu pula insentif tersebut harus menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.

[9] Dewi Astutty Mochtar, 2001, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm 114

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat bahwa telah terjadi kefakuman hukum mengenai tata cara pencatatan/pendaftaran perjanjian lisensi kekayaan intelektual umumnya dan paten khususnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 80 UU Paten. Selama berlangsungnya kefakuman aturan itu, selama itu pula tidak adanya pengawasan dari pemerintah tentang isi perjanjian lisensi yang dibuat para pihak apakah sudah sesuai atau sebaliknya, ternyata telah melanggar ketentuan Pasal 78.
2. Pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan ketentuan Pasal 80 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 mengenai pencatatan perjanjian lisensi paten, telah mengeluarkan dua ketentuan, yakni Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual dan, Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa peraturan-peraturan ini memiliki kelemahan, yaitu ketidaksinkronan. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah, menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) “wajib” dilakukan pencatatan oleh Menteri, sementara itu, Pasal 2

ayat (2) Peraturan Menteri berbunyi bahwa suatu pencatatan perjanjian Lisensi tersebut adalah didasarkan atas suatu "permohonan pendaftaran oleh pemohon", baik secara sendiri maupun atas dasar pendelegasian atau orang yang diberi kuasa atas itu.

B. Saran

1. Supayapemerintah dalam membuat suatu aturan sebaiknya tidak melakukan penundaan yang begitu lama supaya terhindar dari peristiwa kefakuman hukum yang bisa berakibat hilangnya kepastian hukum.
2. Supaya pengaturan yang mengatur pencatatan pendaftaran perjanjian lisensi kekayaan intelektual umumnya dan paten khususnya terlaksana secara efektif, maka antara Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual haruslah sejalan/sinkron, supaya tercipta kepastian hukum.

V. DAFTAR PUSTAKA

Idham, Ibrahim, *Alih Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi*, (Jakarta: FH UI, 1985).

Mochtar, Dewi Astutty, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001).

Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012).

Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Soemitro, Roni Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).